



**PUTUSAN**

Nomor149/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Febri Ari Yandi Siregar;  
Tempat lahir : PematangSiantar;  
Umur/Tanggal lahir : 22/26 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sibatubatu Blok II, KelurahanBah Kapul  
KecamatanSiantar Sitalasari Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Febri Ari Yandi Siregar ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018, kemudian ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal19 Februari 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Wakil Ketua tanggal 11 Februari 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Februari 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 15 Januari 2019 Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Pms dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-154/PSIAN/Euh.2/10/2018 tanggal 1 Nopember 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR pada hari Senin tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Gunung Simanuk manuk No. 10 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar tepatnya di halaman samping Wisma Tuluy atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.45 WIB, terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR dengan saksi NINDI ANINGRUM datang ke Wisma Tuluy Jalan Gunung Simanuk manuk No. 10 Kel. Teladan Kec. Siantar

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Pematangsiantar untuk mengambil pakaian milik teman terdakwa bernama ANNESIA SEMBIRING (belum tertangkap) yang menginap di wisma itu, lalu terdakwa masuk ke kamar No. 08 lalu mengambil pakaian dan kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar lalu berbincang-bincang dengan saksi NINDI ANINGRUM disamping tembok pagar wisma, lalu saksi Dedi Siregar dan saksi Hendri Purba yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang sedang menunggu orang membeli sabu dengan ciri-ciri terdakwa, melintas di depan wisma tersebut dan ketika itu saksi Dedi Siregar membuka kaca mobilnya dan terdakwa yang mengenali saksi Dedi Siregar langsung berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menjatuhkan 1 (satu) paket sabu ke luar tembok wisma, namun tindakan terdakwa tersebut dilihat oleh para saksi yang langsung masuk ke dalam halaman wisma dan kemudian menangkap terdakwa, lalu para saksi menanyakan apa yang terdakwa jatuhkan dibalik tembok di dekat terdakwa berdiri, dan terdakwa tidak mengakuinya namun ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di balik tembok wisma tuluy yang terletak di atas parit di pinggir Jalan Gunung Simanuk-manuk, dan terdakwa dibawa kembali ke kamar tempat terdakwa mengambil pakaian tersebut dan ditemukan di dalam kamar atas rak-rak dekat televisi ada 2 (dua) bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan pipetnya dan pipa kaca bekas bakar sabu dan ditemukan juga 3 (tiga) buah mancis lalu sebuah tas sandang milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah mancis, uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, dan terdakwa mengakui bahwa di kamar tersebut ia dan teman-temannya sering memakai sabu, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut, maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya sabu-sabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7181/ NNF / 2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik FEBRI ARI YANDI SIREGAR yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 gram

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. : 480/10040.00/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, S.E, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu disita dari terdakwa an. FEBRI ARI YANDI SIREGAR berat brutto 0,42 gram, berat bersih 0,28 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR pada hari Senin tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Gunung Simanuk manuk No. 10 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar tepatnya di halaman samping Wisma Tuluy atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.45 WIB, terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR dengan saksi NINDI ANINGRUM datang ke Wisma Tuluy Jalan Gunung Simanuk manuk No. 10 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar untuk mengambil pakaian milik teman terdakwa bernama ANNESIA SEMBIRING (belum tertangkap) yang menginap di wisma itu, lalu terdakwa masuk ke kamar No. 08 lalu mengambil pakaian dan kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar lalu berbincang-bincang dengan saksi NINDI ANINGRUM disamping tembok pagar wisma, lalu saksi Dedi Siregar dan saksi Hendri Purba yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang sedang menunggu orang membeli sabu dengan ciri-ciri terdakwa, melintas di depan wisma tersebut dan ketika itu saksi Dedi Siregar membuka kaca mobilnya dan terdakwa yang mengenali saksi Dedi Siregar langsung berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menjatuhkan 1 (satu) paket sabu ke luar tembok wisma namun tindakan terdakwa tersebut dilihat oleh para saksi yang langsung masuk ke dalam halaman wisma dan kemudian menangkap

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu para saksi menanyakan apa yang terdakwa jatuhkan dibalik tembok di dekat terdakwa berdiri dan terdakwa tidak mengakuinya, namun ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di balik tembok wisma tuluy yang terletak di atas parit dipinggir Jalan Gunung Simanuk-manuk dan terdakwa dibawa kembali ke kamar tempat terdakwa mengambil pakaian tersebut dan ditemukan di dalam kamar atas rak-rak dekat televisi ada 2 (dua) bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan pipetnya dan pipa kaca bekas bakar sabu dan ditemukan juga 3 (tiga) buah mancis lalu sebuah tas sandang milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah mancis, uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, dan terdakwa mengakui bahwa di kamar tersebut ia dan teman-temannya sering memakai sabu, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut, maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya sabu-sabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7181/ NNF / 2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik FEBRI ARI YANDI SIREGAR yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. : 480/10040.00/ 2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, S.E, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu disita dari terdakwa an. FEBRI ARI YANDI SIREGAR berat brutto 0,42 gram, berat bersih 0,28 gram;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan dan terakhir kali menggunakan sabu 3 (tiga) hari yang lalu sebelum penangkapan di kamar No. 03 di Jalan Gunung Simanuk manuk No. 10 tepatnya di halaman samping Wisma Tuluy Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar, dan adapun cara terdakwa menggunakannya ialah dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pertama dibentuk dulu bongnya lengkap dengan pipet dan pipa kacanya dan kemudian dimasukkan sabunya ke dalam pipa kacanya lalu dibakar dan setelah keluar asapnya baru dihisap seperti orang merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 7180/ NNF / 2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2019No.Reg. Perkara: PDM-154/PSIAN/Euh.2/10/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi : 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) unit handphone Nokia;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar sabu;
  - 3 (tiga) buah Mancis;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 15 Januari 2019 Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Pms yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi : 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone Nokia;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar sabu;
  - 3 (tiga) buah mancis;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding tanggal 21 Januari 2019 Nomor 08/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Pms dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2019;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding tanggal 22 Januari 2019 Nomor10/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Pms dari Penuntut Umum; Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019;

Setelah membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 282/Pid.Sus/2018/PN PMS Tanggal 15 Januari 2019, menyatakan Terdakwa/Pembanding FEBRI ARI YANDI SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi HENDRI PURBA, DEDI SIREGAR dan EDI IRWANTO serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian, antara lain sebagaiberikut:
  - Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGARditangkap di Jalan Gunung Simanuk-manuk No.10 tepatnya dihalaman samping Wisma Tuluy Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dimana pada waktu itu para saksi sedang melintas di dekat Wisma tersebut dan melihat Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi langsung menangkap Terdakwa bersama dengan teman wanitanya.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di balik tembok wisma yang terletak di atas parit, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa kemudian para saksi memeriksa sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan bungkus kain yang merupakan milik teman Terdakwa Annesia Sembiring yang menginap di wisma tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju kamar milik Annesia Sembiring dan ditemukan barang bukti di atas rak-rak dekat televisi berupa 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan pipetnya dan pipa kaca bekas bakar shabu dan ditemukan 3 (tiga) buah Mancis dan uang sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dari kantung celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Annesia Sembiring dan keempat orang teman yang lainnya.

3. Bahwa, keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan "alat bukti yang sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan sah menurut hukum. Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pembanding;

4. Bahwa, dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa saling bersesuaian yang menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah diajak oleh Annesia Sembiring (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan keempat teman yang lainnya serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berat barang bukti yang hanya 0,28 Gram dimana jumlah berat yang bukti tersebut dikategorikan untuk pemakaian sendiri.
6. Bahwa jaksa tidak melihat fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi kepolisian tidak terpenuhi, unsur memilikinarkoba Golongan I dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkoba itu di tangan terdakwa, kedua unsur itu adalah kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu, dan berdasarkan fakta di persidangan kedua unsur tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
7. Bahwa, rumusan delik dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, pembuktian tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti material, tetapi harus berpegang pada asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN
8. Bahwa didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hal yang memberatkan "bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba". Tetapi kenyataannya Jaksa Penuntut Umum tidak mendukung apa yang menjadi program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkoba saat ini, sejak diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkoba sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkoba yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba". Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkoba yang menyatakan "Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menempatkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 yang menyatakan :

- Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial"
- Ayat (4) "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter"

9. Bahwa kami menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat pengguna-pengguna Narkotika lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri;
10. Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;
11. Bahwa kebijakan baru yang digunakan adalah memutus mata rantai pengguna dengan dengan pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduan dan mengejar pengedar Narkotika, bukan mengejar Pengguna Narkotika Dan Melindungi Pengedar Besar;
12. Bahwa dari barang bukti diatas membuktikan membuktikan Terdakwa adalah seorang pengguna yang sudah kecanduan narkotika jenis sabu-sabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan (rehabilitasi).
13. Bahwa, berdasarkan hal tersebut dalam pemeriksaan perkara patutlah kita semua baik rekan Penuntut Umum, Majelis Hakim ataupun kami selaku Penasehat Hukum haruslah berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakan keadilan dan harus menghindari tindakan-tindakan ataupun proses yang dapat merusak sistem hukum yang berlaku di Indonesia
14. Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, memberikan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN



pertimbangan hukum berbunyi : “Sehubungan dengan hal kepemilikan narkoba tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”;

15. Sehubungan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut terdakwa Febri Ari Yandi Siregar kami selaku Penasehat Hukum para Terdakwa menilai jaksa penuntut umum sangatlah tidak profesional dengan menuntut terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan dimana barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0,28 gram dimana barang bukti seberat 0.28 adalah kategori untuk pemakaian sendiri.
16. Bahwa, dalam pasal pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan, Pecandu Narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Instruksi Presiden No.11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional (P4GN). Dalam strategi tersebut tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun penyelamatan para pecandu narkoba demi menurunkan prevalensi pecandu narkoba dan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tahun 2015 Indonesia bebas dari narkoba;
18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pertama Tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012, “Menerangkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet”. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;
19. Bahwa, barang bukti tersebut relatif kecil yaitu 0,42 gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian menjadi berat bersih 0,28 gram, bahwa terdakwa berterus terang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa dan bong yang ditemukan adalah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Annesia Sembiring (DPO) dan Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;
  2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 282/Pid.Sus/2018/PN PMS. Tanggal 15 Januari 2019 ;
- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Febri Ari Yandi Siregar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan pertama;
  - 2) Menyatakan Terdakwa/Pembanding melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan kedua.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Setelah membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor W2.U12/142/Pid.01.10/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa; dengan demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Persidangan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 15 Januari 2019 Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Pms, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 15 Januari 2019 Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Pms, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding pada intinya sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Febri Ari Yandi Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama; oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanyapidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan berat dari barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan perlu diubah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwatersebut perlu diubah sesuai dengan kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan kadar kesalahan Terdakwa, karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa hanya seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa disamping itu terkait dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan, menurut Pengadilan Tinggi barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan bukan "1 (satu) paket sabu", sebagaimana tercantum dalam

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada angka 5 (lima) poin kesatu, karena dari barang bukti yang diterima dari Penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) yang diduga narkoba yang disita/milik dari Terdakwa Febri Ari Yandi Siregar, maka setelah dilakukan analisis secara kimia forensik pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan sisa barang bukti tersebut dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan adalah "1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram", yang merupakan sisa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dianalisis oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan (*vide* Berita Acara Penyitaan Narkotika No.LAB: 7181/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan);

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikemukakan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut pada angka 2 dan 3 dapat dikemukakan pertimbangan bahwa tidak benar keterangan saksi-saksi: Hendri Purba, Dedi Siregar dan Edi Irwanto yang saling bersesuaian tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Tingkat banding fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi: Hendri Purba, Dedi Siregar dan Edi Irwanto, yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di persidangan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam angka 4, 5, 6, dan 7, tidak beralasan karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada angka 8, 12 dan 16, dapat dikemukakan pertimbangan bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, bukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi; dengan demikian maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak terkait materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 15 Januari 2019 Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan berat barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan; oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 15 Januari 2019 Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Pms. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan berat barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBRI ARI YANDI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi: 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) unit handphone Nokia;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar sabu;
  - 3 (tiga) buah Mancis;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebanyak Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh kami, Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu H.T. Boyke H.P. Husny, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sumartono, S.H., M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

ttd.

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T. Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.